

**RENCANA STRATEGI 2020 - 2024  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI  
PRODUK HEWAN**

**REVISI - 3**

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategi (RENSTRA) 2020 – 2024 Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategi (RENSTRA) ini sebagai Acuan pelaksanaan program dan kegiatan BPMSPH Tahun 2020 - 2024.

RENSTRA ini disusun berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) sebelumnya. Kami menyadari bahwa penyusunan dan penyajian data dalam RENSTRA ini memerlukan masukan dan saran lebih lanjut, oleh karena itu kami mengharapkan kritik, saran dan masukan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada tahun yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam menyusun RENSTRA ini, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan jalan yang terbaik kepada kita semua didalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada Agama, Nusa, Bangsa dan Negara. Aamiin Yaa Rabbal 'aalamiin.

Bogor, 01 Agustus 2022

Kepala Balai Pengujian Mutu  
dan Sertifikasi Produk Hewan



**Drh. Nasirudin, M.Sc**  
NIP 196505081990032001

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Kondisi Umum

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PERMENTAN<sup>1</sup>). Berkedudukan di Kota Bogor di atas lahan seluas 8000 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 894 m<sup>2</sup>, dengan wilayah pelayanannya meliputi seluruh Indonesia.

Awal berdirinya Balai ini dimulai dengan terbitnya SK Menteri Pertanian No.466/Kpts/OT.210/6/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengujian Produk Peternakan, berkedudukan di Bogor dengan wilayah kerja seluruh Indonesia. Tahun 1995/1996, Loka Pengujian Mutu Produk Peternakan (LPMPP) untuk sementara berlokasi di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BPMSOH), Gunung Sindur, Bogor. Pada tanggal 13 Maret 1998, Sekretaris Direktorat Jendral Peternakan memohon kepada Pemerintah Daerah Tk. II – Kota Bogor agar dapat menyediakan lahan untuk pembangunan laboratorium LPMPP, yang direspon dengan persetujuan pembangunan laboratorium LPMPP di lokasi RPH Jalan Pemuda No. 29 A, Bogor. Di tahun 1998-2000, pembangunan laboratorium LPMPP tahap pertama seluas ± 480 m<sup>2</sup> dengan dana APBN dan OECF.

Pada tanggal 29 Mei 2000, ditanda-tangani Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Direktorat Jendral Bina Produksi Peternakan tentang pengelolaan laboratorium LPMPP. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2001 status LPMPP berubah menjadi BPMPP (Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan) berdasarkan SK Menteri Pertanian No.459/Kpts/OT.210/8/2001, yang ditanda-tangani oleh Menteri Pertanian, Prof.Dr.Ir Bungaran Saragih, M.Ec. di bulan Agustus 2002 dilakukan pembangunan sarana gedung tahap kedua seluas ± 414 m<sup>2</sup> dengan dana APBN.

Berdasarkan Permentan Nomor 60 Tahun 2013, BPMSPH melaksanakan tugas pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BPMSPH menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan penyiapan sampel pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- d. Penyiapan perumusan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- e. Pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan;
- g. Pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian dan pemberian saran untuk mendukung sertifikat unit usaha produk hewan;

---

<sup>1</sup>) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 60/Permentan/OT.160/5/2013

- h. Pelaksanaan sertifikasi hasil uji dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
- i. Pelaksanaan kajian resiko produk hewan berdasarkan hasil uji;
- j. Pelaksanaan pengkajian batas maksimum residu dan cemaran mikroba;
- k. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan diseminasi informasi laboratorium veteriner yang membidangi kesehatan masyarakat veteriner;
- m. Penyelenggaraan uji profisiensi produk hewan;
- n. Pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
- o. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga BPMSPH;

BPMSPH dipimpin oleh Kepala Balai dan dibantu oleh satu Kepala Sub Bagian, dan dua Kepala Seksi yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penyiapan Sampel dan Seksi Pelayanan Teknik serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 58 ayat (1) bahwa dalam rangka penjaminan produk hewan yang aman sehat, utuh, dan halal (ASUH) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengasawasan, Pemeriksaan, Standarisasi, Sertifikasi, dan Registrasi Produk Hewan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dalam Pasal 50 bahwa produk hewan yang akan diedarkan dan dalam peredaran harus dilakukan pemeriksaan, dan pengujian pada Laboratorium yang di akreditasi.

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Pasal 87 ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar Pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan, dan ayat (2) Pengujian dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen juga menegaskan perlunya perlindungan konsumen atas mutu pangan yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia; termasuk daging, susu, telur dan produk hewan lainnya seperti ikan dan binatang hasil perburuan atau tangkapan.

Atas dasar ketentuan perundang-undangan tersebut, pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan kebijaksanaan pengujian mutu produk hewan, dalam rangka untuk melindungi konsumen dari bahaya cemaran mikroba dan atau residu di dalam pangan hewani (daging, susu, telur), sekaligus untuk meningkatkan daya saing produk hewan di pasar domestik dan global

Landasan Hukum Utama Balai yaitu :

(1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2009

Landasan hukum pengujian mutu dan keamanan produk hewan yang utama adalah Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, pasal 58 yang menetapkan bahwa :

Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangan melaksanakan persyaratan pengujian standardisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan.

Pengamatan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan ditempat produksi, pada waktu pemotongan, penanganan dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengamatan dan pada waktu peredaran setelah pengamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 Dari penjelasan ini terlihat bahwa ruang lingkup pengawasan tidak terbatas pada bahan makanan hewani dalam bentuk segar saja tetapi juga yang diawetkan atau diolah. Dalam penjelasan berikutnya disebutkan bahwa pengawasan terhadap bahan-bahan hayati adalah pemakaian hormon, obat-obatan, pengawet bahan makanan. Pengawasan bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diinginkan bagi kesehatan manusia.

(2) Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 1983

Pelaksanaan pasal 21 tersebut di atas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat.

Maksud dan tujuan ditetapkannya PP No. 22 Tahun 1983 adalah "*untuk mencegah penularan zoonosa dan pengamanan produk bahan makanan asal hewan dan bahan asal hewan lainnya untuk kepentingan kesehatan masyarakat*".

Dalam PP tersebut Menteri Pertanian diberi kewenangan untuk :

- (1) menetapkan syarat-syarat rumah pemotongan hewan, pekerja, pelaksanaan pemotongan dan cara pemeriksaan kesehatan dan pemotongan (pasal 2 ayat (5)).
- (2) menetapkan tata cara pemotongan, pemeriksaan kesehatan, dan penanganan daging serta syarat kelayakan tempat penjualan daging (pasal 4, ayat (3)).
- (3) menetapkan persyaratan usaha peternakan susu rakyat, tenaga kerja, pemerahan dan penanganan susu (pasal 5) dan persyaratan usaha yang mengedarkan susu serta kelayakan tempat usaha dan penjualan susu (pasal 7).
- (4) menetapkan syarat-syarat kesehatan lingkungan dan perkandangan unggas (pasal 9).

- (5) menetapkan cara penyimpanan dan pengangkutan telur (pasal 10).
- (6) menetapkan syarat-syarat kesehatan masyarakat veteriner untuk kegiatan pengawetan bahan makanan asal hewan (pasal 11).
- (7) menetapkan batas maksimum kandungan residu bahan hayati, antibiotika dan obat-obatan lainnya di dalam bahan makanan asal hewan (pasal 12).
- (8) menetapkan ketentuan-ketentuan kesehatan masyarakat veteriner bagi usaha pengumpulan, penampungan, penyimpanan dan pengawetan bahan asal hewan (pasal 13).

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Bupati/Walikota yang diberi kewenangan untuk menetapkan tata cara pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner dengan memperhatikan ketentuan Menteri (pasal 14 ayat 1 dan 2), sedang pengawasan yang menyangkut bidang teknis hygiene dan sanitasi dilakukan oleh Dokter Hewan Pemerintah (pasal 14 ayat 3 dan 4).

Gubernur diberi kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan kesehatan masyarakat veteriner yang menyangkut kepentingan suatu daerah (kabupaten/ kota) atau antar daerah dalam satu provinsi.

### (3) Pengujian Keamanan dan Mutu Bahan Pangan Asal Hewan

Khusus mengenai pengujian di laboratorium, ketentuannya dimuat dalam BAB VI pasal 16 s/d 20 dari PP Nomor: 22 Tahun 1983 tersebut.

Dalam rangka pengawasan daging, telur dan bahan makanan asal hewan yang diawetkan, dan bahan asal hewan, *apabila dipandang perlu* dapat dilakukan pengujian (pasal 16 ayat 13) dan untuk susu pengujiannya dapat dilakukan setiap waktu (pasal 16 ayat 2).

Pengujian daging susu dan telur serta bahan asal hewan lainnya dilakukan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan dilakukan di laboratorium yang merupakan kelengkapan Dinas Peternakan Daerah (pasal 18 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1).

Menteri Pertanian berwenang untuk menetapkan petunjuk teknis pengujian (pasal 17) dan mengatur pengujian bahan makanan yang berasal dari hewan yang diawetkan (pasal 18) serta menunjuk lembaga atau laboratorium yang berwenang melakukan pengujian.

Dari uraian ini jelas bahwa Menteri mempunyai kewenangan untuk menunjuk lembaga atau laboratorium penguji bahan makanan asal hewan dan bahan asal hewan. Apabila pengujian bahan-bahan tersebut tidak dapat dilakukan oleh laboratorium Dinas Peternakan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah (kabupaten/kota), maka dapat dilakukan oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang diberi tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan.

### (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan peraturan pelaksanaannya (PP Nomor: 25 Tahun 2000) menetapkan kewenangan pemerintah (pusat) di bidang pertanian sebanyak 31 kewenangan sebagaimana dimuat dalam KEPMENTAN Nomor: 01/Kpts/OT.210/1/2001.

Diantara kewenangan tersebut yang terkait dengan pengujian makanan asal hewan dan bahan asal hewan adalah:

- (1) pengaturan dan penetapan norma dan standar **teknis pelayanan kesehatan hewan** (pasal 4 huruf r);
- (2) penetapan pedoman untuk penentuan **standar teknis minimal rumah potong** hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu (pasal 4 huruf s);
- (3) **penetapan norma dan standar pengadaan, pengolahan dan distribusi bahan pangan** (pasal 4 huruf t);
- (4) **penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan nabati dan hewani** (pasal 4 huruf w).

Atas dasar ketentuan dalam UU Nomor: 32 Tahun 2004 dan PP Nomor: 25 Tahun 2000, maka Menteri mempunyai kewenangan dalam hal pengaturan rumah pemotongan hewan, pelayanan kesehatan hewan dan pengujian mutu bahan nabati dan hewani.

Landasan hukum lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan dalam operasionalisasi tugas dan fungsi BPMSPH diantaranya adalah :

- (1) Undang-Undang No: 7 Tahun 1995 tentang Ratifikasi Kesepakatan GATT/WTO.
- (2) Undang-Undang NO: 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99).
- (3) Undang-Undang No: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42).
- (4) Peraturan Pemerintah No: 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1999).
- (5) Peraturan Pemerintah No: 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107).
- (6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan;
- (7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemar Mikroba pada Produk Hewan.
- (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.

Atas dasar itu, maka pelaksanaan tugas dan fungsi BPMSPH telah dipayungi oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, sehingga sebagai

kelembagaan pemerintah pusat BPMSPH telah memiliki landasan hukum yang kuat.

BPMSPH sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan organisasi yang mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Organisasi yang bersifat mandiri adalah organisasi yang kegiatannya secara organisasi terpisah dari organisasi induknya dan secara otonom mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapannya sendiri (KEPMENPAN<sup>2</sup>)

Sehubungan dengan itu perlu dilakukan pengkajian yang mendalam dan obyektif yang dituangkan dalam RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024.

RENSTRA 2020 – 2024 difokuskan pada masalah atau faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk hewan dalam kaitannya dengan daya saing produk hewan di pasar domestik, regional dan global serta perlindungan kesehatan masyarakat.

Atas dasar itu, maka RENSTRA 2020 – 2024 BPMSPH memuat VISI, MISI dan SISTEM NILAI serta analisis lingkungan strategis internal dan eksternal untuk menetapkan pilihan alternatif strategi, faktor-faktor kunci keberhasilan, sasaran, kebijakan dan program lima (5) tahunan BPMSPH serta rencana kinerja tahunan

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1. Potensi**

#### **(1) Lokasi**

BPMSPH berkedudukan di Bogor, Jawa Barat yaitu di Jalan Pemuda No. 29A, Kodya Bogor 16161 dan mempunyai wilayah pelayanan seluruh Indonesia. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, lokasi BPMSPH cukup strategis dan mudah mengakses dengan pelanggan dan instansi pemerintah yang memerlukan jasa pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan.

#### **(2) Lahan dan Bangunan**

BPMSPH menempati lahan seluas 8.000 m<sup>2</sup> yang telah terbit sertifikatnya pada Bulan September 2013. Di lahan ini telah dibangun kantor laboratorium seluas 894 m<sup>2</sup> dan penambahan gedung laboratorium baru seluas 1950 m<sup>2</sup>. Secara bertahap akan dibangun Gedung Pusat Bimbingan Teknis Kompetensi Lab Kesmavet dan Gedung Asrama berdasarkan *master plan* yang telah disusun.

#### **(3) Keadaan Sumber Daya Manusia**

---

<sup>2</sup>) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/MPAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

BPMSPH mempunyai pegawai 81 orang yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 (satu) orang THL, 21 (dua puluh satu) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP).

Dilihat dari pendidikannya, BPMSPH memiliki 1 orang Doktor, 3 orang master, 14 orang dokter hewan, 6 orang sarjana ahli kimia dan ilmu pangan, 8 orang diploma tenaga ahli menengah lulusan akademi/politeknik, 31 orang lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, 1 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan 1 orang pendidikan tingkat dasar.

#### **(4) Keadaan Perlengkapan Kantor**

Pada saat ini BPMSPH telah memiliki perlengkapan penting seperti: (i) brankas (3 buah); (ii) perlengkapan mebel seperti *filling cabinet* (26 buah), kursi (124 buah), meja kerja (38 buah), meja komputer dan HPLC (5 buah), rak kayu dan besi (26 buah), lemari peralatan laboratorium (3 buah), lemari buku/arsip (5 buah); (iii) peralatan cetak seperti komputer (12 buah), mesin fotokopi (2 buah), mesin ketik (4 buah), printer (6 buah), alat-alat peraga elektronik (14 buah), dan lain-lain; (iv) barang bergerak (7 unit kendaraan roda 4, 6 unit sepeda motor); dan barang tidak bergerak seperti AC, jam, dsb.

#### **(5) Keadaan Perlengkapan Laboratorium**

Perlengkapan laboratorium BPMSPH yang telah dimiliki saat ini meliputi peralatan laboratorium dan pendukungnya seperti inkubator (5 buah), *mixer tube* (4 buah), *evaporator*, *homogenizer* masing-masing satu buah, *digital caliper* (2 buah), *water bath* (3 buah), *ultrasonic bath* (2 buah), *freezer* (11 buah), *refrigerator* (5 buah), *HPLC* (1 buah), *LCMS-MS* (1 buah) dan lain-lain instrumen.

Pada saat ini pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh BPMSPH berdasarkan analisis kimia seperti pengujian residu obat (antibiotika dan non

antibiotika), residu pestisida, residu logam berat, residu hormon, residu bahan pengawet (formalin) dan bahan pewarna; dan pengujian mikrobiologi seperti TPC, jumlah *F. coliform* dan identifikasi kuman seperti *Salmonella sp*, *E. coli*, *Staphylococcus sp*, *Camphylobacter*, *Listeria sp*.

Berdasarkan pencermatan keadaan perlengkapan laboratorium di atas, BPMSPH masih kekurangan peralatan untuk uji mikrobiologik seperti *camphylobacter*, *listeria*, jamur (kapang), dan toksin; dan uji kimia seperti uji residu pestisida (GC), PCR Real Time 5 plex, dan LCMS MS,

#### **(6) Keadaan Bahan Acuan Standar Pengujian**

Bahan-bahan standar untuk uji berbasis kimia dan mikrobiologik yang telah dimiliki BPMSPH terdiri dari 18 bahan standar uji antibiotika, 4 bahan standar uji sulfa, 4 bahan standar uji hormon, dan 7 bahan standar uji *organochlorine*; sedangkan untuk uji mikrobiologi BPMSPH telah memiliki 25 jenis kuman standar.

Dilihat dari jenis dan jumlah bahan-bahan standar untuk uji kimia dan mikrobiologi, BPMSPH memerlukan pemeliharaan kuman standar dan penggantian baru bila telah mengalami kemunduran potensi dan atau teknik dan metode uji baru.

### **(7) Teknik dan Metode Uji Laboratorium**

Pada saat ini BPMSPH telah terakreditasi untuk melakukan pengujian cemaran mikroba, pengujian-pengujian residu antibiotika, non antibiotika, hormon dan formalin. Pengujian kimiawi yang belum dapat dilakukan oleh BPMSPH adalah pengujian *organochlorine*, residu logam berat dan bahan pengawet. Pengujian cemaran mikroba yang belum dapat dilakukan adalah terhadap *campylobacter*, *listeria*, dan toksin karena belum memiliki alatnya.

### **(8) Sumber Dana**

Sumber dana operasional BPMSPH berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, anggaran yang diperoleh dari APBN meningkat setiap tahun dari Rp 15.653.742.000,- tahun 2017 menjadi Rp. 21.087.409.000,- tahun 2018, dan meningkat menjadi Rp. 19.832.664.000,- pada Tahun 2019.

Sebagian besar dana yang diterima BPMSPH untuk pengadaan peralatan, bahan-bahan pengujian dan pembangunan gedung laboratorium serta sebagian lainnya untuk belanja pegawai, perjalanan dinas dan pemeliharaan kantor.

### **(9) Kelembagaan BPMSPH**

BPMSPH memiliki landasan hukum yang dituangkan dalam PERMENTAN Nomor: 60/Permentan/OT.120/5/2013 dan telah diusulkan eselonnya menjadi eselon IIB sebagai Balai Besar dengan surat Direktur Jenderal Peternakan Nomor: 217/OT.130/F.6/ 05/06 tanggal 15 Mei 2006.

Berdasarkan kajian kelembagaan yang dilaksanakan, maka BPMSPH sebagai Balai Besar masih memiliki kekurangan tugas dan fungsi antara lain belum memiliki tugas untuk: (i) melakukan evaluasi kegiatan pengujian veteriner dan analisa resiko, (ii) pelaksanaan pengujian dan sertifikasi produk hewan, (iii) pengujian toksikologi pakan, (iv) pelayanan laboratorium rujukan, (v) pengembangan dan diseminasi teknik dan metode pengujian, (vi) pengembangan sistem dan diseminasi informasi mutu produk hewan, dan (vii) pelatihan tenaga pengawas dan penguji mutu produk hewan.

Di samping itu, dilihat dari aspek operasionalisasinya, BPMSPH belum memiliki landasan kerja operasional, pedoman dan tata cara pelaksanaan pengujian serta belum ada ketentuan mengenai pengujian produk hewan yang diimpor, diekspor dan diedarkan dalam negeri.

### **(10) Sistem Informasi dan Jejaring Kerja**

BPMSPH telah mempunyai jejaring kerja internasional dengan WHO dalam pelaksanaan, surveilans penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makanan dan pemakaian antimikroba serta resistensi bakteri patogen. Di samping itu, BPMSPH juga memilikijaringan kerja dengan Badan POM, Departemen Perdagangan, Lembaga Konsumen (dalam aspek perlindungan konsumen), Departemen Dalam Negeri, dsb.

### 1.2.2. Permasalahan

#### (1) Dampak Kesepakatan Perjanjian GATT/ WTO

Dalam rangka menyeragamkan atau harmonisasi peraturan SPS, setiap negara anggota wajib mengacu pada standar internasional yang dikeluarkan oleh Badan Internasional seperti "**Codex Alimentarius Commission FAO/WHO (CAC)**" untuk pangan, "**Office International des Epizooties (OIE)**" untuk kesehatan hewan, "**International Plant Protection Convention (IPPC)**" untuk perlindungan tanaman dan **World Trade Organization (WTO)** untuk perdagangan. Namun demikian tidak mengurangi keinginan negara anggota untuk menggunakan peraturan lokal dalam melindungi keselamatan dan kesehatan manusia, hewan dan tanaman.

#### (2) Bahaya (Hazard) dan Risiko (Risk) produk hewan terhadap kesehatan manusia dan hewan

Masalah keamanan pangan masih merupakan masalah dunia, karena dalam setiap pertemuan internasional mengenai pangan, masih selalu dilaporkan kasus keracunan atau penyakit melalui pangan yang terjadi di berbagai negara. Diduga sebanyak 70% dari penyakit diare yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang disebabkan oleh pangan yang tercemar. (WHO,1993 )<sup>3</sup>.

Di Amerika Serikat yang sudah menerapkan program HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) pada setiap sistim produksi pangan, masalah "*food born disease*" yaitu penyakit pada manusia yang disebabkan mengkonsumsi produk pangan masih menjadi topik bahasan yang penting. Mikroba patogen yang dikenal sebagai kasus penyakit pada manusia selama 20 tahun terakhir di Amerika adalah "*Campylobacter jejuni, Campylobacter fetus sp, Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, Escheria coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Norwalk-like viruses, Nitzchia pungens, Salmonella Enteriditis, Salmonella Typhimurium DT 104, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemoliticus, dan Yersinia enterocolitica*" (Padaga, 2003)<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>) Strateji Keamanan Pangan oleh Wisnu Kaltim Prosiding Widayakarya dan Prawidayakarya Pangan dan Gizi, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dan Institut Perrtanian Bogor, 1998

<sup>4</sup>) Potensi Produk Pangan Hewani sebagai Sumber Penularan Penyakit pada Manusia, oleh Masdiana Padaga, dalam Monograph No.2, BPPV Regional VI Denpasar, 2003.

Sebagian besar mikroba patogen di atas terdapat pada produk pangan hewani, kemudian menyebar kepada produk pangan lainnya melalui kontaminasi silang. Bakteri patogen penting yang menjadi sasaran penting HACCP untuk produk pangan hewan adalah *Salmonella spp*, *E. coli O157:H7*, *Campylobacter jejuni* dan *Listeria monocytogenes*. Dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) bakteri yang tidak boleh ada dalam produk pangan hewani (SNI 01-6366-2000 dan SNI 01-7388-2009) adalah *Coliform*, *E. coli*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium sp*, *Salmonella sp*, *Campylobacter sp* dan *Listeria sp*.

Di Indonesia, laporan mengenai kasus penyakit dan keracunan melalui pangan masih sangat kurang dan diduga antara kasus yang dilaporkan dengan kasus sebenarnya seperti di negara berkembang lainnya yaitu 1 : 100, sedangkan di negara maju perbandingannya 1 : 10. Artinya dari kasus penyakit atau keracunan karena pangan di Indonesia dan negara berkembang yang dapat dideteksi hanya 1% dan di negara maju 10%. Baru-baru ini di Jawa Tengah dilaporkan kasus penyakit pada manusia yang disebabkan oleh soto ayam pada perhelatan perkawinan di Klaten, kemudian penyakit yang diderita oleh anak-anak sekolah di Bandung yang disebabkan oleh karena minum susu dari PT Greenfield, Malang dan berita di TVRI mengenai keracunan pada anak sekolah di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena minum susu. Di samping itu juga dilaporkan penggunaan formalin untuk pengawetan karkas ayam, juga kasus lain seperti sapi glonggongan, ayam tiren (ayam mati yang dijual sebagai pangan), ayam yang disuntik air, penggunaan hormon tumbuh pada ternak, dsb.

Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan perlu dikembangkan strategi pengawasan pangan dengan tujuan untuk mengurangi kasus penyakit melalui pangan, memperbaiki nilai gizi dan mutu pangan serta mengurangi kehilangan pangan karena kerusakan (busuk).

Untuk itu diperlukan dukungan dari aspek perundang-undangan, sumberdaya manusia, laboratorium yang lengkap dan terakreditasi, informasi mengenai mutu dan keamanan pangan serta sistem pengawasan produk pangan hewani dan koordinasi dalam pelaksanaannya.

### **(3) Laboratorium Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan**

Laboratorium pengujian mutu dan keamanan pangan asal hewan sangat penting untuk melakukan pengujian dan sertifikasi mutu dan keamanan serta menunjang program keamanan pangan mulai dari peternakan sampai ke meja konsumen.

Dalam "***the 1992 FAO/WHO International Conference on Nutrition***" telah dideklarasikan bahwa "***memperoleh pangan yang cukup bergizi dan aman dikonsumsi adalah hak setiap orang***". Atas dasar paradigma ini maka setiap negara anggota WTO menetapkan peraturan SPS dan TBT yang berkaitan erat dengan standar mutu dan keamanan pangan.

Sebagai contoh Singapura telah memiliki “*Agrifood and Veterinary Authority*” (AVA)<sup>5</sup> yang memiliki laboratorium mutu dan keamanan produk pangan hewani yang moderen dan canggih. AVA mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk pangan hewani termasuk ikan dan sayuran, terhadap semua jenis produk pangan yang diimpor maupun yang diproduksi sendiri.

Produk pangan hewani yang diekspor ke Singapura adalah ternak babi dari Pulau Bulan Indonesia, produk unggas Indonesia seperti daging ayam dan telur belum dapat masuk ke Singapura karena masalah mutu dan keamanannya.

BPMSPH mempunyai peluang dan sekaligus tantangan untuk menjadi laboratorim pengujian mutu dan keamanan pangan asal hewan yang berkelas dunia yang setidaknya-tidaknya dapat menyamai laboratorium AVA yang diberi kewenangan penuh dalam pengawasan mutu dan keamanan produk hewan.

#### **(4) Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Hewan**

Produk Hewan yang dikonsumsi sebagai pangan adalah daging, susu dan telur dan produk hewan non pangan seperti kulit, bulu, wool, dsb. Pemerintah wajib melindungi keselamatan dan kesehatan manusia, hewan, tanaman dan lingkungan dari ancaman atau “*hazard*” yang ditimbulkan oleh karena mengkonsumsi produk hewan baik yang langsung sebagai pangan maupun yang tidak langsung sebagai produk non pangan.

Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan manusia dari ancaman (*hazard*) yang ditimbulkan oleh produk hewan ditujukan untuk memberikan rasa aman dari ancaman penyakit seperti keracunan akut atau kronis, alergi atau imunopathogenic, gangguan fisiologik, resistensi terhadap kuman patogen, teratogenik, mutagenik dan karsinogenik yang ditimbulkan karena mengkonsumsi produk hewan yang tidak aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan tersebut tidak terbatas dari ancaman penyakit saja, tetapi juga ancaman ketentraman bathin masyarakat, ancaman pemalsuan dan penambahan bahan-bahan pengawet dsb yang dapat berdampak sosial dan ekonomi.

Peredaran daging babi bersama-sama daging lain, pencampuran daging babi untuk membuat bakso daging sapi, penggunaan bahan penyedap yang berasal dari lemak babi dapat menimbulkan trauma dan mengusik ketentraman bathin masyarakat.

Penerapan tindakan *sanitary and phytosanitary* (SPS) dan *technical barrier to trade* (TBT) negara-negara maju menghambat ekspor dan perdagangan produk hewan dari Indonesia, karena akan merupakan hambatan perdagangan yang ujungnya mengurangi perolehan devisa negara dan keuntungan para peternak.

---

<sup>5</sup>) Laporan Kunjungan ke AVA Singapura, Agustus 2004. (Nota Dinas)

Atas dasar itu, maka pengawasan mutu dan keamanan produk hewan menjadi sangat penting karena berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia secara fisik, kerugian ekonomi dan sosial.

#### (5) Peranan dan Permasalahan Kelembagaan BPMSPH

BPMSPH sebagai unit pelaksana teknis yang diberi tugas melakukan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan mempunyai peranan penting dalam upaya pemerintah melindungi keselamatan dan kesehatan manusia dan hewan, serta memajukan perdagangan produk hewan, baik dalam negeri maupun ekspor.

Atas dasar itu, BPMSPH dikembangkan menjadi UPT yang memiliki laboratorium pemeriksaan, pengujian keamanan dan mutu produk hewan yang handal dan bertaraf internasional (menunjang ekspor produk hewan).

Dengan demikian, BPMSPH perlu memiliki rencana strategik (5 tahun), memiliki VISI ke depan yang mencerminkan keadaan internal dan kehandalannya, memiliki MISI yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana strategik dan sistem nilai yang merupakan pedoman bagi karyawan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan konsisten dengan peraturan-peraturan.

Tujuan yang hendak dicapai BPMSPH disusun berdasarkan pencermatan terhadap lingkungan strategik internal yaitu kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan pencermatan terhadap peluang dan tantangan eksternal organisasi. Dengan demikian, BPMSPH dapat mengantisipasi perubahan-perubahan di masa datang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya. Perumusan tujuan organisasi (BPMSPH) pada dasarnya untuk jangka panjang yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dan dapat mengarahkan kinerja harian organisasi.

Sasaran organisasi merupakan penggambaran hal-hal yang ingin diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang diambil BPMSPH untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, sasaran organisasi penting dan merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari suatu proses perencanaan strategik. Sasaran organisasi harus dapat diukur, spesifik dan dapat dijadikan panduan bagi karyawan BPMSPH.

Strategi organisasi merupakan pernyataan tentang arah dan tindakan yang diinginkan di waktu yang akan datang. Strategi organisasi meliputi kebijakan, program dan kegiatan manajemen untuk melaksanakan misi organisasi. Strategi mencakup sasaran kinerja yang harus dipenuhi, tindakan perbaikan pelayanan kepada pelanggan, tindakan perbaikan kinerja karyawan dan banyak hal lagi yang menyangkut bagaimana BPMSPH akan melaksanakan misinya. Oleh karena itu, sebelum menetapkan strategi yang didasarkan pada sasaran yang ditetapkan, perlu diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi BPMSPH.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana strategi akan dilaksanakan, mengatur mekanisme tindakan untuk

pelaksanaan program mencapai tujuan dan sasaran serta penciptaan iklim guna memperoleh dukungan dalam pelaksanaan semua keputusan yang diambil.

Program kerja operasional merupakan upaya untuk melaksanakan strategi, penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang dipakai, penjabaran riil langkah-langkah yang merupakan penjabaran dari kebijakan, sehingga tidak terlepas dari kebijakan, bersifat jangka panjang atau menengah dan didasarkan atas perumusan VISI, MISI, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi dalam menyusun rencana strategik cukup banyak, yang dimulai dari perumusan VISI, MISI dan SISTEM NILAI, dilanjutkan dengan perumusan tujuan dan sasaran dan diikuti dengan penyusunan strategi, dan dilanjutkan dengan perumusan kebijakan, program kerja untuk mewujudkan VISI, melaksanakan MISI, dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

### 2.1. VISI

VISI merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu dan sekaligus mengisyaratkan MISI dan tantangan yang dihadapi oleh BPMSPH. Oleh karenanya, VISI BPMSPH merupakan bayangan cermin mengenai keadaan internal dan kehandalan inti pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan.

Atas dasar itu, maka BPMSPH menetapkan visi sebagai berikut: ***“Mewujudkan BPMSPH sebagai lembaga pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan nasional yang handal dan bertaraf internasional”***.

### 2.2. MISI

MISI BPMSPH menggambarkan tugas utama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan berdasarkan mandat yang diberikan oleh pemerintah. Atas dasar itu, MISI BPMSPH dapat dijadikan dasar penyusunan perencanaan stratejik, mempunyai arti penting bagi eksistensinya serta dasar mendirikan BPMSPH sebagai lembaga rujukan. Oleh karena itu, MISI BPMSPH tidak hanya memperhatikan kepentingan BPMSPH sendiri saja, tetapi harus juga memperhatikan baik kepentingan pelanggan maupun ***“stake holders”***.

Dengan demikian MISI BPMSPH dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan pelayanan pemeriksaan dan pengujian mutu produk pangan asal hewan dengan menerapkan persyaratan laboratorium yang terakreditasi;
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian
    - i. Pengujian tepat waktu
    - ii. Hasil pengujian yang valid
    - iii. Proses administrasi efektif, efisien, dan tepat waktu
  - b. Meningkatkan jumlah sampel pengujian
    - i. Jumlah sampel meningkat 100 sampel per-tahun
  - c. Meningkatkan ruang lingkup akreditasi
    - i. Satu ruang lingkup pengujian per-tahun
- (2) Meningkatkan kompetensi dan kapasitas laboratorium dalam rangka menjamin keabsahan/validitas hasil pengujian dan mewujudkan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;
- (3) Meningkatkan kompetensi dan kapasitas laboratorium dalam rangka menjamin keabsahan/validitas hasil pengujian dan mewujudkan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;
- (4) Mendukung peningkatan pemantauan dan pengawasan/surveilans jaminan keamanan produk pangan asal hewan Nasional;

- a. Meningkatkan cakupan wilayah untuk pemantauan dan pengawasan/surveilans produk pangan asal hewan.
    - i. Tiga Kab/Kota per-tahun
  - b. Meningkatkan jumlah sampel untuk pemantauan dan pengawasan/surveilans produk pangan asal hewan.
    - i. Peningkatan 10% sampel per-tahun
  - c. Meningkatkan cakupan jenis pengujian produk dalam rangka pemantauan dan pengawasan/surveilans produk pangan asal hewan.
    - i. Satu jenis pengujian per-tahun
- (5) Meningkatkan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu produk pangan asal hewan yang didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai;
  - a. Mengembangkan metode uji baru
    - i. Tiga metoda pengujian baru per-tahun
  - b. Menambah ruang lingkup pengujian
    - i. satu ruang lingkup pengujian baru per-tahun
  - c. Menambah jumlah dan jenis peralatan yang mendukung pengujian
    - i. Satu jenis instrument pengujian per-tahun
- (6) Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia dalam rangka menjamin mutu hasil pengujian;
  - a. Menambah jumlah personel yang kompeten
    - i. Satu personel per-tahun
  - b. Meningkatkan jumlah dan jenis pelatihan
    - i. Tiga jenis pelatihan per-tahun
  - c. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal
    - i. Satu personel per-dua tahun
- (7) Meningkatkan jaringan kerja dengan pelanggan dan *stake holders*/lembaga terkait.
  - a. Berperan aktif di dalam sistem jejaring laboratorium
    - i. Menjadi anggota jejaring laboratorium satu per-dua tahun
  - b. Berperan aktif dalam kegiatan promosi dan sosialisasi
    - i. Dua kegiatan promosi / sosialisasi per-tahun
    - ii. Dua customer baru per-tahun

### **2.3. Tujuan**

Tujuan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan pemeriksaan, pengujian keamanan dan mutu produk hewan tepat waktu, akurat dan terjamin dalam rangka mewujudkan produk hewan yang aman, sehat, utuh, halal dan bermutu;
2. Terwujudnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPMSPH.

### **2.4. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**

Berikut adalah Sasaran Kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner :

1. Meningkatnya produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan ekspor terkait alasan mutu dan keamanan produk;
2. Meningkatnya daging yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat;
3. Meningkatnya produk susu yang berstatus sehat untuk dikonsumsi masyarakat;
4. Meningkatnya produk telur yang berstatus sehat untuk dikonsumsi masyarakat;
5. Terjaminnya keamanan pangan strategis nasional
6. Tersedianya sarana pasca panen peternakan sesuai peruntukkan ;
7. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia;

#### **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**

1. Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan (alasan penolakan: mutu dan keamanan produk)
2. Rasio penjaminan daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong
3. Rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong
4. Rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong
5. Rasio produk susu yang berstatus sehat terhadap total produk susu yang dihasilkan
6. Rasio produk telur yang berstatus sehat terhadap total produk telur yang dihasilkan
7. Persentase produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu
8. Indeks ketersediaan sarana pasca panen peternakan yang memenuhi persyaratan
9. Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia

Mengacu pada Sasaran Kegiatan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, maka ditetapkan Sasaran Kegiatan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BPMSPH
2. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH
3. Meningkatnya pendapatan PNBP BPMSPH

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPMSPH.  
Secara lengkap kami sajikan terlampir.

### 3.3. SISTEM NILAI

Sistem Nilai adalah aturan-aturan atau pedoman yang dirumuskan dan diambil oleh BPMSPH sebagai kriteria tentang kebaikan dan kebenaran yang diyakini dan diterapkan menjadi norma yang berlaku bagi karyawan BPMSPH.

Penetapan sistem nilai dalam organisasi BPMSPH telah mempertimbangkan prinsip-prinsip atau mutu berpikir tentang apa yang diinginkan, yang berguna atau yang baik, sebab nilai-nilai atau ide-ide tersebut mengandung moral yang baik, nyata, indah dan diyakini (sakral).

Dengan demikian, BPMSPH perlu menetapkan dan membangun sistem nilai yang dapat dijadikan kekuatan riil dalam menjalankan tugas dan fungsi BPMSPH dalam mencapai tujuan jangka panjang yang tergambar dalam VISI dan MISI BPMSPH.

Atas dasar pertimbangan itu, BPMSPH menetapkan suatu himpunan nilai (*value system*) yang dapat dipakai dalam menentukan sikap seseorang yang diinginkan satu sama lain dalam menjalankan tugas, bagaimana menghargai pelanggan, *stake holders* dan masyarakat luas serta batas sejauh kita dapat melangkah.

Sistem nilai yang dikembangkan BPMSPH adalah :

- (1) **Pelayanan Prima**, selalu meningkatkan kinerja dan berusaha untuk memberikan pelayanan prima;
- (2) **Profesional**, yaitu berperilaku secara organisasional yang artinya dapat berinteraksi satu sama lain dalam memecahkan masalah atau hambatan berdasarkan kompetensi masing-masing;
- (3) **Tranparansi**, yaitu menyelenggarakan kegiatan dengan jujur dan tulus, menjamin perlakuan yang adil dan sama terhadap karyawan dan menyediakan informasi yang lengkap dan tepat;
- (4) **Kreativitas**, yaitu menjaga dan melanjutkan tradisi inovasi, mau dan dapat mengadakan pembaharuan sesuai dengan tantangan;
- (5) **Kebersamaan**, yaitu suatu sikap yang diyakini bahwa bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri;
- (6) Empati, respek, kematangan, sopan santun dan yakin untuk selalu menjadi yang terbaik merupakan nilai moral yang selalu dijunjung tinggi oleh seluruh karyawan.

### 3.4. KODE ETIK PEGAWAI

BPMSPH memiliki kode etik pegawai sebagai berikut :

1. Taat Aturan
2. Ramah
3. Berpakaian Sopan
4. Bertutur dan bersikap Santun

5. Bekerja Keras dan Tuntas
6. Bertanggungjawab
7. Saling bekerjasama
8. Tanggap dan Peduli

### **3.5. Penceramatan Lingkungan Internal (PLI) dan Eksternal (PLE)**

Penceramatan lingkungan strategik internal (PLI) dan eksternal (PLE) adalah suatu proses untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal BPMSPH serta memahami peluang dan tantangan eksternal agar BPMSPH dapat mengantisipasi perubahan-perubahan di masa yang akan datang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya.

Dari hasil penceramatan-penceramatan ini (PLI dan PLE) selanjutnya dilakukan penilaian faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi BPMSPH yang dapat dijadikan dasar dalam manajemen strategik, pengembangan kebijakan dan pemecahan masalah.

Proses penilaiannya berkaitan dengan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan (KEKEPAN) atau *Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats (SWOT)*.

Lingkungan BPMSPH yang perlu dicermati adalah kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh di dalam (internal) dan di sekeliling BPMSPH (eksternal) yang berdampak pada kehidupan BPMSPH yang berupa kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

#### **3.5.1. Penceramatan lingkungan strategik internal (PLI)**

##### **(1) Lokasi**

BPMSPH berkedudukan di Bogor, Jawa Barat yaitu di Jalan Pemuda No. 29A, Kodya Bogor 16161 dan mempunyai wilayah pelayanan seluruh Indonesia. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, lokasi BPMSPH cukup strategik dan mudah mengakses dengan pelanggan dan instansi pemerintah yang memerlukan jasa pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan.

##### **(2) Lahan dan Bangunan**

BPMSPH menempati lahan seluas 8.000 m<sup>2</sup> yang telah bersertifikat. Di lahan ini telah dibangun kantor dan laboratorium seluas 894 m<sup>2</sup> dan gedung Lab seluas 1950 m<sup>2</sup> dan secara bertahap akan dibangun Gedung pusat Bimtek serta Asrama berdasarkan *master plan* yang disusun.

##### **(3) Keadaan Sumber Daya Manusia**

BPMSPH mempunyai pegawai 65 orang yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 (tiga) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 14 orang tenaga kontrak.

Dilihat dari pendidikannya, BPMSPH memiliki 1 orang Doktor, 3 orang master, 14 orang dokter hewan, 6 orang sarjana ahli kimia dan ilmu pangan, 8 orang diploma tenaga ahli menengah lulusan akademi/politeknik, 31 orang lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, 1 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan 1 orang pendidikan tingkat dasar.

#### **(4) Keadaan Perlengkapan Kantor**

Pada saat ini BPMSPH telah memiliki perlengkapan penting seperti: (i) brankas (3 buah); (ii) perlengkapan mebel seperti *filling cabinet*, kursi, meja kerja, meja komputer dan HPLC (1 unit), AAS (1 unit), ICP MS (1 unit), PCR Rael Time (1 unit), PCR Konvensional (1 unit), rak kayu dan besi (26 buah), lemari peralatan laboratorium (3 buah), lemari buku/arsip (5 buah); (iii) peralatan cetak seperti komputer (12 buah), mesin fotokopi (2 buah), mesin ketik (4 buah), printer (6 buah), alat-alat peraga elektronik (14 buah), dan lain-lain; (iv) barang bergerak (7 unit kendaraan roda 4, 6 unit sepeda motor); dan barang tidak bergerak seperti AC, jam, dsb.

#### **(5) Keadaan Perlengkapan Laboratorium**

Perlengkapan laboratorium BPMSPH yang telah dimiliki saat ini meliputi peralatan laboratorium dan pendukungnya seperti inkubator (5 buah), *mixer tube* (4 buah), *evaporator*, *homogenizer* masing-masing satu buah, *digital caliper* (2 buah), *water bath* (3 buah), *ultrasonic bath* (2 buah), *freezer* (11 buah), *refrigerator* (5 buah), *HPLC* (1 buah), AAS (1 unit), ICP MS (1 unit), PCR Rael Time (1 unit), PCR Konvensional (1 unit), dan lain-lain.

Pada saat ini pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh BPMSPH berdasarkan analisis kimia seperti pengujian residu obat (antibiotika dan non

antibiotika), residu pestisida, residu logam berat, residu hormon, residu bahan pengawet (formalin) dan bahan pewarna; dan pengujian mikrobiologi seperti TPC, jumlah *F. coliform* dan identifikasi kuman seperti *Salmonella sp*, *E. coli*, *Staphylococcus sp*, *Camphylobacter*, *Listeria sp*.

Berdasarkan pencermatan keadaan perlengkapan laboratorium di atas, BPMSPH masih kekurangan peralatan yaitu LCMS MS untuk uji residu obat, residu hormone dan cemaran kima, serta uji kimia seperti uji residu pestisida (GC), PCR Real Time 5 Plex untuk uji Identifikasi Spesies penunjang lab halal, serta konfirmasi mikro organisme (bakteri/virus) secara molekuler.

#### **(6) Keadaan Bahan Acuan Standar Pengujian**

Bahan-bahan standar untuk uji berbasis kimia dan mikrobiologik yang telah dimiliki BPMSPH terdiri dari 18 bahan standar uji antibiotika, 4 bahan standar uji sulfa, 4 bahan standar uji hormon, dan 7 bahan standar uji *organochlorine*; sedangkan untuk uji mikrobiologi BPMSPH telah memiliki 25 jenis kuman standar.

Dilihat dari jenis dan jumlah bahan-bahan standar untuk uji kimia dan mikrobiologi, BPMSPH memerlukan pemeliharaan kuman standar dan penggantian baru bila telah mengalami kemunduran potensi dan atau teknik dan metode uji baru.

### **(7) Teknik dan Metode Uji Laboratorium**

Pada saat ini BPMSPH telah terakreditasi untuk melakukan pengujian cemaran mikroba, pengujian-pengujian residu antibiotika, non antibiotika, hormon dan formalin. Pengujian kimiawi yang belum dapat dilakukan oleh BPMSPH adalah pengujian kandungan madu (gula pereduksi), enzyme diastase, uji kandungan vitamin.

### **(10) Kelembagaan BPMSPH**

BPMSPH memiliki landasan hukum yang dituangkan dalam PERMENTAN Nomor: 60/Permentan/OT.120/5/2013 dan telah diusulkan eselonnya menjadi eselon II B sebagai Balai Besar dengan surat Direktur Jenderal Peternakan Nomor: 217/OT.130/F.6/ 05/06 tanggal 15 Mei 2006.

Berdasarkan kajian kelembagaan yang dilaksanakan, maka BPMSPH sebagai Balai Besar masih memiliki kekurangan tugas dan fungsi antara lain belum memiliki tugas untuk: (i) melakukan evaluasi kegiatan pengujian veteriner dan analisa resiko, (ii) pelaksanaan pengujian dan sertifikasi produk hewan, (iii) pengujian toksikologi pakan, (iv) pelayanan laboratorium rujukan, (v) pengembangan dan diseminasi teknik dan metode pengujian, (vi) pengembangan sistem dan diseminasi informasi mutu produk hewan, dan (vii) pelatihan tenaga pengawas dan penguji mutu produk hewan.

Di samping itu, dilihat dari aspek operasionalisasinya, BPMSPH belum memiliki landasan kerja operasional, pedoman dan tata cara pelaksanaan pengujian serta belum ada ketentuan mengenai pengujian produk hewan yang diimpor, diekspor dan diedarkan dalam negeri.

### **(11) Sistem Informasi dan Jejaring Kerja**

BPMSPH telah mempunyai jejaring kerja internasional dengan WHO dalam pelaksanaan, surveilans penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makanan dan pemakaian antimikroba serta resistensi bakteri patogen. Di samping itu, BPMSPH juga memilikijaringan kerja dengan, yaitu laboratorium rujukan untuk penyakit zoonosa serta ikut dalam program kerjasama Australia- ASEAN dalam analisa resiko mikrobiologik (*Microbiological Risk Assessment*). Di samping itu, BPMSPH juga telah menjalin kerjasama dengan Badan POM, Departemen Perdagangan, Lembaga Konsumen (dalam aspek perlindungan konsumen), Departemen Dalam Negeri, dsb.

### **3.5.2. Analisa Faktor Internal (AFI)**

Berdasarkan pencermatan lingkungan stratejik internal di atas dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan BPMSPH sebagai lembaga pengujian mutu produk hewan sebagai berikut:

### **(1) Kekuatan (*Strengths*)**

- a. BPMSPH telah memiliki pengalaman dan kemampuan melaksanakan pengujian mutu dan keamanan produk hewan dengan metode standar yang telah divalidasi sendiri yang keakuratannya dapat dijamin.
- b. BPMSPH menempati lahan seluas 8.000 m<sup>2</sup> di Jl. Pemuda No. 29A yang strategis yang mudah diakses oleh pelanggan atau instansi pemerintah yang menggunakan jasa BPMSPH.
- c. BPMSPH telah melaksanakan manajemen mutu laboratorium dengan menerapkan sistem mutu yang sesuai dengan lingkup kegiatannya (SNI 19-17025-2005) dan telah diakreditasi.
- d. Cakupan wilayah kerja BPMSPH seluruh Indonesia
- e. BPMSPH telah mempunyai jejaring kerja lokal (LAN) dan antar wilayah (WAN) yang bisa diakses melalui internet dalam rangka menyediakan informasi dan kerjasama antar-laboratorium di dalam negeri dan dengan luar negeri.

### **(2) Kelemahan (*Weakness*)**

- a. Sarana dan prasarana laboratorium pengujian yang dimiliki BPMSPH saat ini masih belum lengkap bila dikembangkan untuk untuk pengujian mutu kesehatan dan komersial..
- b. Sumberdaya manusia terutama tenaga ahli dan tenaga trampil masih kurang bila dijadikan laboratorium rujukan.
- c. Belum menindaklanjuti hasil *master plan* (rencana induk) yang dapat digunakan sebagai acuan pembangunan fisik laboratorium yang bertaraf internasional.
- d. Dalam melakukan pemantauan dan surveilans produk hewan, BPMSPH belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Sistem pengelolaan operasional Balai belum optimal.

## **3.5.3. Pencermatan lingkungan stratejik eksternal (PLE)**

### **(1) Pelanggan**

Pelanggan (klien) BPMSPH terdiri dari produsen, importir, eksportir, koperasi, industri pengolah bahan dan atau hasil asal hewan serta masyarakat umum. Di samping itu, pelanggan BPMSPH juga meliputi instansi pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang mengirim sampel produk hewan untuk diuji di laboratorium BPMSPH. Jumlah dan jenis sampel yang diuji di BPMSPH cukup banyak, bervariasi dan selalu meningkat setiap tahun.

## **(2) Tingkat Konsumsi Protein Hewani**

Produksi daging ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba), daging babi dan unggas (ayam dan itik) selalu meningkat setiap tahun, yaitu dari 1.817.000 ton tahun 2005 menjadi 2.204.700 ton tahun 2008 atau meningkat 21% per tahun dalam 4 tahun terakhir. Demikian pula dengan produksi telur (ayam ras, ayam bukan ras, dan itik) meningkat dari 1.051.500 ton tahun 2005 menjadi 1.323.600 ton tahun 2008 atau meningkat 26% per tahun. Produksi susu dalam negeri meningkat 26% per tahun yaitu dari 536.000 ton tahun 2005 menjadi 647.000 ton tahun 2008.

Untuk beberapa jenis produk hewan, produksi hasil peternakan seperti daging sapi dan susu masih belum dapat memenuhi permintaan konsumen. Dalam 4 tahun terakhir, impor daging, telur, susu dan ternak potong meningkat cukup signifikan. Impor daging meningkat dari 3.454 ton tahun 2005 menjadi 6.062 ton tahun 2008 atau meningkat 31% per tahun. Impor telur meningkat dari 77.7 ton tahun 2005 menjadi 948.8 ton tahun 2008. Impor susu meningkat 394% per tahun dari 37.482 ton tahun 2005 menjadi 30.192 ton tahun 2008. Demikian pula impor ternak hidup seperti sapi dan babi juga meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan meningkatnya konsumsi produk hewan setiap tahunnya karena penambahan penduduk dan pendapatannya. BPMSPH memegang peranan penting untuk melindungi konsumen dari “*hazard*” yang ditimbulkan oleh produk hewan yang diimpor dan diedarkan di Indonesia.

## **(3) Stake holder**

Sejalan dengan pertumbuhan produksi dan impor serta konsumsi produk hewan, bertambah pula *stake holder* di bidang produksi terutama peternak dan perusahaan peternakan, industri pengolahan produk hewan, pedagang produk hewan, warung dan restoran.

Dengan meningkatnya pendidikan, pendapatan dan kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan produk hewan, maka semakin besar tanggung jawab *stake holder* untuk menghasilkan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Dalam hal ini, BPMSPH dapat memegang peranan penting dalam mewujudkan produk hewan yang ASUH.

Atas dasar itu, maka pemeriksaan dan pengujian mutu produk hewan merupakan masukan yang penting bagi *stake holder* dalam produksi, impor dan peredaran produk hewan. Dengan demikian, semakin besar pula peluang BPMSPH untuk melakukan pemantauan, survei dan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium.

## **(4) Lingkungan strategik global**

Dalam uraian terdahulu sudah digambarkan dampak kesepakatan persetujuan GATT/WTO terhadap produksi, ekspor dan impor produk hewan. Penerapan “*technical barrier to trade*” (TBT) dan “*sanitary phytosanitary measures*” (SPS) mengakibatkan perdagangan internasional untuk produk hewan menghadapi masalah harmonisasi standar mutu dan persyaratan keamanan produk hewan yang diproduksi, diimpor, diekspor dan diedarkan untuk konsumsi. Hal ini merupakan peluang bagi BPMSPH untuk memperoleh pesanan pelanggan, konsumen dan *stake holder* dalam pengujian mutu dan keamanan produk hewan.

## **(5) Pengujian mutu produk hewan**

Pengujian mutu produk hewan dilakukan sendiri oleh stake holder dalam proses manajemen mutu penanganan dan pengolahan produk hewan. Di samping itu, pemerintah provinsi dan atau kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Penyerahan kewenangan ini diatur dalam peraturan pemerintah tentang kesehatan masyarakat veteriner (PP Nomor 22 Tahun 1982) dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah. Dari hasil studi diperoleh informasi bahwa laboratorium pengujian mutu untuk perusahaan peternakan dan laboratorium KESMAVET yang didirikan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota masih terbatas jenis pengujiannya. Dengan demikian, BPMSPH mempunyai peluang sebagai laboratorium rujukan nasional yang bertaraf internasional guna membantu stake holder dalam pengawasan mutu dan keamanan produk hewan.

Di samping itu, Direktorat Jenderal Peternakan juga memiliki laboratorium pengujian veteriner yang berada dalam satu atap dengan laboratorium penyidikan veteriner, yaitu Balai Besar Veteriner Maros-Sulawesi Selatan dan Wates-Yogyakarta, Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional I Medan, Regional II Bukittinggi, Regional III Bandar Lampung, Regional V Banjarbaru dan Regional VI Denpasar-Bali. Keberadaan laboratorium-laboratorium ini akan memperkuat jejaring kerja yang dibangun oleh BPMSPH.

## **(6) Bahaya (Hazard) dan Resiko (Risk) terhadap Kesehatan Manusia**

Seperti diuraikan di muka, masalah keamanan pangan masih merupakan masalah dunia, dan munculnya kasus-kasus penyakit akibat mengkonsumsi produk hewan yang mengandung cemaran mikroba patogen atau cemaran kimia yang berupa residu obat, pestisida, formalin, logam berat dan lain-lain masih merupakan ancaman terhadap kesehatan manusia. Atas dasar itu, BPMSPH mempunyai peluang untuk mengembangkan kemampuannya, baik dalam pengujian yang berbasis mikrobiologi maupun yang berbasis kimia.

## **(7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004**

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas PP Nomor 49 Tahun 2002 tentang tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian merupakan beban yang berat bagi BPMSPH. Untuk itu perlu diikuti dengan peningkatan pelayanan dan sosialisasi peranan dan kompetensi BPMSPH.

### **3.5.4. Analisa Faktor Eksternal (AFE)**

Berdasarkan pencermatan faktor-faktor lingkungan stratejik eksternal tersebut, maka dapat diidentifikasi peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) yang dapat mempengaruhi tugas dan fungsi BPMSPH.

Peluang dan tantangan bagi BPMSPH adalah sebagai berikut:

### **(1) Peluang (*Opportunity*)**

- a. Diberlakukannya ketentuan dalam GATT/WTO mengenai “*technical barrier to trade*” (TBT) dan “*sanitary and phytosanitary measures*” (SPS) mewajibkan produk hewan yang diproduksi di suatu negara untuk konsumsi manusia wajib diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, sebagai langkah untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan. BPMSPH dapat melakukan pengujian dan mengeluarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium yang diakui. Hal ini menjadi peluang untuk mengembangkan BPMSPH sebagai laboratorium yang bertaraf internasional.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan produk hewan yang dikonsumsi, mendorong pemerintah untuk melakukan pengujian mutu dan keamanan produk hewan yang diproduksi, diimpor dan diedarkan untuk melindungi konsumen dari ancaman kesehatan (*hazard*).
- c. Laboratorium KESMAVET pemerintah provinsi/ kabupaten/kota masih terbatas kemampuannya baik dalam jumlah dan jenis produk hewan yang diuji, demikian pula laboratorium KESMAVET BPPV/BBV karena terbatasnya sarana, prasarana dan SDM-nya, sehingga BPMSPH mempunyai peluang menjadi laboratorium rujukan nasional.

### **(2) Tantangan (*Threats*)**

- a. Laboratorium pengujian mutu produk hewan yang didirikan oleh perusahaan swasta yang juga memberikan sertifikat hasil uji laboratorium menjadikan tantangan bagi BPMSPH.
- b. Pemerintah belum menetapkan ketentuan bahwa seluruh produk hewan yang diproduksi, diimpor, diekspor dan diedarkan untuk konsumsi wajib diuji dan memperoleh sertifikat pengujian.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian termasuk biaya pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) merupakan tantangan yang berat bagi BPMSPH.

## **3.6. Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal**

Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAKE) merupakan proses untuk memperoleh dasar-dasar perencanaan strategik, sehingga dapat disusun rencana kerja atau “*action plan*” yang mantap.

Faktor-faktor lingkungan strategik internal dan eksternal yang sudah diidentifikasi di muka masing-masing diberi bobot, rating dan skor untuk mengetahui prioritasnya.

Bobot memberikan gambaran tentang kemungkinan dampak dari faktor lingkungan strategik tersebut terhadap keberhasilan BPMSPH pada saat ini dan di masa datang. Faktor strategik yang mempunyai dampak besar diberi nilai tinggi, dan nilai yang lebih rendah untuk faktor yang kurang penting atau dampaknya terhadap kinerja BPMSPH kecil.

Rating menggambarkan respon manajerial terhadap faktor-faktor strategik internal dan eksternal yang berkisar antara 4,00 (yang paling menonjol) sampai 1,00 (yang paling tidak menonjol).

Skor adalah hasil perkalian antara bobot dengan rating yang menggambarkan urutan prioritas faktor-faktor tersebut.

### (1) Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)

Kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) yang ditetapkan melalui pembobotan, rating dan skor faktor-faktor internal strategik BPMSPH ditunjukkan pada **Matriks-1**.

**Matriks-1 : KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)**

No.	FAKTOR-FAKTOR INTERNAL STRATEJIK	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN (PRIORITAS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b><u>A. KEKUATAN</u></b>				
1.	BPMSPH telah memiliki pengalaman dan kemampuan melakukan pengujian mutu dan keamanan produk hewan dengan metode standar.	15	4	60	I
2.	BPMSPH menempati lahan di lokasi yang strategik di Bogor.	7	4	28	IV
3.	BPMSPH telah melaksanakan manajemen mutu dengan menerapkan SNI 19-17025-2005 dan telah diakreditasi.	12	4	48	II
4.	BPMSPH mempunyai jejaring kerja lokal, regional dan internasional.	10	3	30	III
5.	BPMSPH memiliki perangkat lunak dan keras dalam Sistem Manajemen Administrasi Surat (SIMAS), Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Sistem Monitoring Evaluasi (SIMONEV) sistem informasi tata usaha (SITU), hasil pengujian mutu produk hewan (SIMJINAK) dan inventori bahan kimia (SIBEKA).	6	3	18	V
	<b><u>B. KELEMAHAN</u></b>				
1.	BPMSPH belum dilengkapi KEPMENTAN tentang operasionalisasi,	16	4	64	I

2.	pedoman dan tata cara pengujian dan kewajiban menguji produk hewan sebelum diedarkan.	8	3	24	IV
3.	Sarana dan prasarana laboratorium BPMSPH masih belum lengkap karena belum dapat melakukan pengujian mutu dan kesehatan dan komersial.	10	3	30	III
4.	Sumberdaya manusia terutama tenaga ahli dan trampil masih kurang jumlahnya. BPMSPH belum menindaklanjuti rencana induk (master plan) yang dapat dijadikan acuan pembangunan fisik laboratorium yang bertaraf internasional.	11	4	44	II
5.	Dalam melakukan pemantauan dan surveilans, BPMSPH belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.	5	4	20	V
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>			

## (2) Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

Kesimpulan analisis faktor eksternal (KAFE) yang ditetapkan melalui pembobotan, rating dan skor dari masing-masing faktor disajikan pada **Matriks-2**.

### Matriks-2 : KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE)

No.	FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL STRATEJIK	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN (PRIORITAS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b><u>A. PELUANG</u></b>					
1.	Pemberlakuan ketentuan SPS dalam GATT/WTO mewajibkan setiap negara melakukan pengujian mutu dan keamanan produk hewan yang diperdagangkan untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan.	20	4	80	I
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan produk hewan mendorong pemerintah untuk melindungi konsumen dari hazard.	18	4	72	II
3.	Kemampuan laboratorium KESMAVET propinsi/ kabupaten/kota masih terbatas.	12	3	36	III
<b><u>B. TANTANGAN</u></b>					
1.	Laboratorium pengujian mutu produk hewan yang didirikan oleh instansi pemerintah dan swasta yang sudah diakreditasi.	17	4	68	II
2.	Belum adanya ketentuan yang mewajibkan produk hewan diuji di laboratorium sebelum diedarkan.	20	4	80	I

3.	PP No. 7 Tahun 2004 yang menetapkan biaya pengujian mutu produk hewan di labora-torium pemerintah sebagai PNBP*) Balai.	13	3	39	III
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>			

\*) *Penerimaan Negara Bukan Pajak*

### 3.7. Analisis Strategik dan Pilihan

Analisis strategik merupakan kelanjutan dari analisis sebelumnya (PLI, PLE, KAFI dan KAFE). Dalam analisis ini akan diperoleh pilihan strategi, yaitu pedoman atau aturan dalam memanfaatkan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam kurun waktu tertentu dengan memperhatikan faktor lingkungan internal dan eksternal. Analisis lebih lanjut adalah menetapkan faktor kunci keberhasilan (FKK) yaitu faktor-faktor yang sangat berpengaruh dan lebih fokus pada strategi organisasi dalam rangka pencapaian misi dan visi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor kunci tersebut berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi termasuk sumberdaya, dana, sarana dan prasarana, peraturan perundangan dan kebijakan yang digunakan BPMSPH.

Dalam analisis ini digunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threats) dengan asumsi strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang (strategi SO) dan asumsi strategi menggunakan kekuatan untuk menghadapi tantangan (strategi ST) atau mengubah tantangan menjadi peluang. Selanjutnya menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (strategi WO) dan mengurangi/ memperkecil kelemahan dan menghindari tantangan (strategi WT).

Hasil analisis SWOT diperoleh beberapa pilihan strategi yang selanjutnya dapat dipilih berdasarkan keterkaitan dan keterdekatannya dengan VISI, MISI dan sistem nilai yang diyakini oleh karyawan BPMSPH.

Analisis dalam rangka menentukan asumsi-asumsi strategi disajikan pada **Matriks-3** dan penetapan asumsi strategi pilihan disajikan pada **Matriks-4**.

**Matriks-3 : ANALISIS SWOT UNTUK PENENTUAN ASUMSI STRATEJI**

<p style="text-align: center;"><b>KAFI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KAFE</b></p>	<p><b>A. STRENGTH (KEKUATAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPMSPH telah memiliki pengalaman dan kemampuan pengujian dengan metode standar.</li> <li>2. BPMSPH telah melaksanakan manajemen mutu dan telah diakreditasi.</li> <li>3. BPMSPH memiliki jejaring kerja lokal, regional dan internasional.</li> <li>4. BPMSPH menempati lahan di lokasi yang strategik.</li> <li>5. memiliki master plan sebagai acuan pembangunan fisik.</li> </ol>	<p><b>B. WEAKNESS (KELEMAHAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPMSPH belum dilengkapi KEPMENTAN tentang operasionalisasi, pedoman dan kewajiban menguji.</li> <li>2. Tenaga ahli dan tenaga trampil masih kurang. Sarana dan prasarana belum lengkap.</li> <li>3. Pemantauan dan surveilans belum terlaksanakan seluruh Indonesia.</li> </ol>
<p><b>A. OPPORTUNITIES (PELUANG)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberlakuan ketentuan SPS mewajibkan produk hewan diuji sebelum diedarkan untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan.</li> <li>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan produk hewan.</li> <li>3. Kemampuan laboratorium KESMAVET propinsi/ kabupaten/kota terbatas.</li> </ol>	<p><b>ASUMSI STRATEJI S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan teknik dan metode pengujian standar dan sistem mutu.</li> <li>2. Meningkatkan status Balai menjadi Balai Besar yang handal dan bertaraf internasional.</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja lokal, regional dan global.</li> </ol>	<p><b>ASUMSI STRATEJI W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman dan tata cara pengujian dengan KEPMENTAN.</li> <li>2. Melengkapi sarana dan prasarana Balai secara bertahap.</li> </ol>
<p><b>B. THREATS (TANTANGAN/ANCAMAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada aturan yang mewajibkan produk hewan diuji sebelum diedarkan.</li> <li>2. Laboratorium pengujian mutu produk hewan yang didirikan swasta yang terakreditasi. PP No. 7 Tahun 2004 yang menetapkan biaya pengujian mutu produk hewan sebagai BPMSPH Balai.</li> <li>3.</li> </ol>	<p><b>ASUMSI STRATEJI S-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantapkan landasan operasional Balai melalui Peraturan Menteri.</li> <li>2. Meningkatkan kinerja Balai untuk menghadapi persaingan dengan mengembangkan VISI, MISI dan SISTEM NILAI.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi peranan Balai dalam perlindungan konsumen dan peningkatan mutu produk hewan.</li> </ol>	<p><b>ASUMSI STRATEJI W-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia Balai secara bertahap.</li> <li>2. Mengembangkan sistem pemantauan dan surveilans penyakit pada manusia yang berasal dari makanan (food-borne diseases).</li> </ol>

#### Matriks-4 : PENENTUAN URUTAN ASUMSI STRETEJI PILIHAN

No	ASUMSI STRATEJI	KORELASI STRATEJI DENGAN										TOTAL NILAI (SKOR)	PILIHAN STRATEJI
		VISI	MISI				SISTEM NILAI						
			1	2	3	4	1	2	3	4	5		
<b>STRATEJI S-O</b>													
1.	Menerapkan teknik dan metode standar dan sistem mutu.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	I
2.	Meningkatkan status Balai menjadi Balai Besar yang handal dan bertaraf internasional	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	37	III
3.	Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja lokal, regional dan global.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31	VIII
<b>STRATEJI S-T</b>													
1.	Memantapkan landasan operasional Balai melalui Peraturan Menteri.	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	38	II
2.	Meningkatkan kinerja Balai menghadapi persaingan dengan mengembangkan VISI, MISI dan SISTEM NILAI.	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33	VII
3.	Melakukan sosialisasi peranan Balai dalam perlindungan konsumen dan peningkatan mutu produk hewan.	3	3	3	2	3	4	4	3	2	2	29	X
<b>STRATEJI W-O</b>													
1.	Menyusun pedoman dan tata cara pengujian mutu produk hewan.	4	3	3	2	2	4	3	3	3	3	30	IX
2.	Melengkapi sarana dan prasarana Balai secara bertahap.	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	34	VI
<b>STRATEJI W-T</b>													
1.	Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia Balai secara bertahap.	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	35	V
2.	Mengembangkan sistem pemantauan dan surveilans penyakit pada manusia yang disebabkan oleh makanan ( <i>food-borne disease</i> ).	2	3	4	2	2	4	4	3	2	2	28	XI

Berdasarkan analisis penentuan urutan asumsi strategi pilihan pada **Matriks-4**, dapat disajikan pilihan strategi tersebut sebagai berikut :

- (1) Menerapkan teknik dan metode standar dan sistem mutu.
- (2) Memantapkan landasan operasional Balai melalui Menteri Pertanian.
- (3) Meningkatkan status Balai menjadi Balai Besar yang handal dan bertaraf internasional.
- (4) Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia, khususnya tenaga fungsional Balai.
- (5) Melengkapi sarana dan prasarana Balai secara bertahap.
- (6) Meningkatkan kinerja Balai menghadapi persaingan dengan mengembangkan VISI, MISI dan SISTEM NILAI.
- (7) Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja lokal, regional dan global.
- (8) Menyusun pedoman dan tatacara pengujian mutu produk hewan.
- (9) Melakukan sosialisasi peranan Balai dalam perlindungan konsumen dan peningkatan mutu produk hewan.
- (10) Mengembangkan sistem pemantauan dan surveilans penyakit pada manusia yang disebabkan oleh makanan (*food-borne diseases*).

### **3.8. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan**

Dari analisis strategik dan pilihan sebagaimana diuraikan di muka, diperoleh 11 (sebelas) strategi pilihan. Dari kesebelas strategi pilihan tersebut ditetapkan 6 (enam) faktor-faktor kunci keberhasilan berdasarkan nilai tertinggi dan penggabungan strategi pilihan yang tujuan dan sasarannya sama.

Atas dasar itu, ditetapkan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- (1) Menerapkan teknik dan metode standar dan sistem mutu.
- (2) Memantapkan landasan operasional Balai, pedoman dan tata cara pengujian mutu produk hewan melalui Peraturan Menteri Pertanian.
- (3) Mengembangkan kelembagaan Balai menjadi Balai Besar yang handal dan bertaraf internasional dengan menyusun Master Plan dan mengembangkan jejaring kerja lokal, nasional dan global..
- (4) Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia secara bertahap.
- (5) Melengkapi sarana dan prasarana Balai secara bertahap.
- (6) Memiliki Master Plan Pembangunan Fisik;
- (7) Meningkatkan kinerja Balai dengan mengembangkan VISI, MISI dan SISTEM NILAI, melakukan sosialisasi peranan Balai dan

mengembangkan sistem pemantauan dan surveilans penyakit asal makanan (*food-borne diseases*).

- (8) Menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Bebas Melayani.

## **IV. RENCANA STRATEJIK**

### **4.1. Penerapan Teknik dan Metode, dan Sistem Mutu**

#### **(1) Tujuan**

- a. Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan.
- b. Mempertahankan dan mengembangkan akreditasi.

#### **(2) Sasaran**

- a. Terwujudnya kepuasan pelanggan.
- b. Terwujudnya laboratorium pengujian mutu dan keamanan produk hewan yang berkelanjutan.

#### **(3) Indikator**

- a. Permintaan pengujian mutu dan keamanan produk hewan oleh pelanggan meningkat setiap tahun.
- b. Teknik dan metode yang terakreditasi bertambah.

#### **(4) Kebijakan**

- a. Mengembangkan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian.
- b. Menerapkan sistem manajemen mutu berkelanjutan.

#### **(5) Program**

- a. Mencari sumber-sumber informasi, melakukan validasi dan melakukan percobaan untuk menemukan dan atau memperbaiki teknik dan metode pengujian mutu dan keamanan produk hewan.
- b. Mengupayakan akreditasi yang berkelanjutan.

#### **(6) Kegiatan**

- a.1. Menghadiri seminar, lokakarya, diskusi (lokal, regional, global) untuk mencari dan menambah informasi teknik dan metode pengujian yang mutakhir.
- a.2. Melakukan pengujian dengan teknik dan metode standar dan terakreditasi.
- a.3. Melakukan percobaan untuk menemukan atau memperbaiki teknik dan metode pengujian baru.
- b.1. Melaksanakan akreditasi berkelanjutan dan bertahap.

### **4.2. Memantapkan landasan operasional Balai**

#### **(1) Tujuan**

- a. Memberikan landasan kerja operasionalisasi BPMSPH.
- b. Memberikan arah pengembangan kegiatan BPMSPH.

**(2) Sasaran**

- a. Terbangunnya landasan operasionalisasi Balai.
- b. Terwujudnya BPMSPH sebagai Balai rujukan nasional.

**(3) Indikator**

- a. Diterbitkannya KEPMENTAN tentang operasionalisasi Balai.
- b. Diterbitkannya KEPMENTAN tentang pedoman pengawasan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan.

**(4) Kebijakan**

- a. Penerbitan KEPMENTAN tentang operasionalisasi BPMSPH dan pedoman pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan.

**(5) Program**

- a. Penyusunan operasionalisasi Balai dan pedoman pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan.

**(6) Kegiatan**

- a.1. Menyusun konsep KEPMENTAN tentang Operasionalisasi Balai.
- b.1. Menyusun pedoman pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan.
- c. Menyelenggarakan Lokakarya (*Workshop*) peranan laboratorium pengujian mutu dan keamanan produk hewan/kesehatan masyarakat veteriner.

**4.3. Mengembangkan kelembagaan BPMSPH menjadi Balai Besar yang handal dan bertaraf internasional**

**(1) Tujuan**

- a. Membangun laboratorium rujukan nasional untuk pengujian mutu dan keamanan produk hewan yang handal dan bertaraf internasional.
- b. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan mendorong produsen melaksanakan cara berternak yang baik.
- c. Meningkatkan pelayanan publik melalui sistem informasi yang mudah dijangkau oleh pengguna jasa

**(2) Sasaran**

- a. Diterbitkannya KEPMENTAN tentang Balai Besar Pengujian Mutu dan Keamanan Produk hewan.
- b. Terselenggaranya koordinasi yang baik antara BPMSPH dengan laboratorium KESMAVET Regional/Propinsi/Kabupaten/Kota.
- c. Terlaksananya kemudahan akses pelayanan informasi lab.

**(3) Indikator**

- a. BPMSPH menjadi Balai Besar.
- b. BPMSPH memiliki Sistem Informasi Lab
- c. Koordinasi dan kerjasama dengan laboratorium KESMAVET lancar.

**(4) Kebijakan**

- a. Meningkatkan status BPMSPH dari Balai menjadi Balai Besar dan laboratorium rujukan nasional.
- b. Menyusun *Rencana Sistem Informasi Lab*
- c. Mengembangkan jejaring kerja (*networking*) lokal, nasional dan internasional.

**(5) Program**

- a. Pengembangan TUPOKSI BPMSPH.
- b. Penyusunan *Sistem Informasi Lab*
- c. Pengembangan jejaring kerja (*networking*).

**(6) Kegiatan**

- a.1. Menyusun TUPOKSI Balai Besar Pengujian Mutu dan Keamanan Produk hewan.
- a.2. Standarisasi teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan.
- b.2. Menyusun Rencana Kebutuhan Peralatan Laboratorium (5 tahun).
- b.3. Membuat Sistem Informasi Lab.

**4.4. Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia BPMSPH**

**(1) Tujuan**

- a. Meningkatkan kinerja dan kompetensi BPMSPH.
- b. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga fungsional laboratorium pengujian.

**(2) Sasaran**

- a. Terselenggaranya pengujian mutu dan keamanan produk hewan yang baik.
- b. Terpenuhinya keahlian dan ketrampilan tenaga fungsional.

**(3) Indikator**

- a. Kinerja dan kompetensi BPMSPH meningkat.
- b. Jumlah dan kompetensi tenaga fungsional meningkat.

**(4) Kebijakan**

- a. Menyusun Rencana Induk Kebutuhan Pegawai.
- b. Menyusun Rencana Induk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

**(5) Program**

- a. Penambahan jumlah pegawai.
- b. Peningkatan kompetensi dan ketrampilan pegawai.

**(6) Kegiatan**

- a.1. Melakukan analisis dan menyusun kebutuhan pegawai.
- a.2. Penerimaan dan pengangkatan PNS baru dengan prioritas tenaga honorer.
- b.1. Memfasilitasi pendidikan program doktoral (S2 dan S3) untuk tenaga fungsional di dalam negeri dan luar negeri.
- b.2. Pelatihan pegawai melalui magang (*on the job training*) atau “*in-service training*” di dalam negeri dan luar negeri.

**4.5. Melengkapi sarana dan prasarana Balai secara bertahap**

**(1) Tujuan**

- a. Melaksanakan pengujian mutu dan keamanan produk hewan sesuai dengan teknik dan metode yang diminta oleh pelanggan/*stake holder*.
- b. Melengkapi sarana laboratorium sesuai dengan *Master Plan*.

**(2) Sasaran**

- a. Terselenggaranya pengujian mutu dan keamanan produk hewan sesuai permintaan pelanggan/*stake holder*.
- b. Tersedianya sarana peralatan pengujian yang baru berikut pendukungnya.

**(3) Indikator**

- a. Terpenuhinya permintaan pengujian mutu dan keamanan produk hewan oleh pelanggan/*stake holder*.
- b. Terpenuhinya sarana peralatan yang baru.

**(4) Kebijakan**

- a. Mengembangkan laboratorium pengujian mutu dan keamanan produk hewan sesuai dengan permintaan/kebutuhan pelanggan/*stake holder*.
- b. Menyediakan anggaran dan atau bantuan (hibah) dari luar negeri untuk melengkapi sarana laboratorium secara bertahap sesuai dengan *Master Plan*.

**(5) Program**

- a. Fasilitasi anggaran sarana laboratorium dan perkantoran.
- b. Fasilitasi anggaran pemeliharaan lab

**(6) Kegiatan**

- a. Mengupayakan sertifikat dan *advis planing*.

- b. Pengadaan sarana peralatan lab secara bertahap sesuai dengan *Master Plan*.
- c. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan laboratorium secara berkala

#### **4.6. Mengembangkan VISI, MISI dan SISTEM NILAI**

##### **(1) Tujuan**

- a. Membangun citra BPMSPH sebagai laboratorium yang handal dan bertaraf internasional.
- b. Membangun profesionalisme, transparansi, kreativitas, kebersamaan dan empati karyawan BPMSPH.

##### **(2) Sasaran**

- a. Pengakuan pelanggan/*stake holder* dan masyarakat atas kompetensi, prestasi dan profesionalisme BPMSPH.
- b. Memberikan arah dan rasa kebersamaan bagi karyawan dalam melaksanakan MISI dan mewujudkan VISI BPMSPH.

##### **(3) Indikator**

- a. Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pengujian meningkat.
- b. Terwujudnya kepuasan pelanggan/*stake holder*.
- c. Terbentuknya '*Team work*' (Tim Kerja) dan '*working environment*' (iklim kerja) yang baik.

##### **(4) Kebijakan**

- a. Penerimaan negara bukan pajak berdasarkan tarif dan jenis yang diatur dalam PP No. 7 Tahun 2004.
- b. Pemeriksaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk hewan sejak diproduksi, penampungan, pemotongan, penanganan dan penjualan sampai di tangan konsumen.
- c. Pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan yang diimpor dan diekspor.

##### **(5) Program**

- a. Peningkatan pelayanan.
- b. Pemantauan dan surveilans penyakit "*food-borne disease*".
- c. Peningkatan kerja tim (*Team work*).

##### **(6) Kegiatan**

- a.1. Pelayanan prima melalui penerapan sistem manajemen mutu.
- a.2. Sosialisasi peran dan kompetensi BPMSPH.
- a.3. Pameran dan promosi.
- a.4. Open house/website/internet.
- b.1. Pemantauan dan surveilans cemaran mikroba dan residu obat.
- b.2. Ikut serta dalam kegiatan "*Global Salmonella Surveillance*" (GSS).
- c.1. Kunjungan kerja bersama.
- c.2. Lokakarya/sarasehan.

#### **4.7. Relasi FKK dengan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan**

Relasi antara FKK dengan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan disajikan dalam matriks berikut ini :

- (1) Matriks A : Pengembangan Teknik dan Metode, dan Sistem Mutu.
- (2) Matriks B : Memantapkan Landasan Operasional Balai.
- (3) Matriks C : Mengembangkan kelembagaan BPMSPH menjadi Balai Besar yang handal dan bertaraf internasional.
- (4) Matriks D : Meningkatkan Jumlah dan Kompetensi Sumberdaya Manusia BPMSPH.
- (5) Matriks E : Melengkapi Sarana dan Prasarana secara bertahap.
- (6) Matriks F : Mengembangkan VISI, MISI dan SISTEM NILAI.

LAMPIRAN RENSTRA 2020 – 2024

	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS	TARGET KINERJA					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Memberikan pelayanan pemeriksaan, pengujian keamanan dan mutu produk hewan tepat waktu, akurat dan terjamin dalam rangka mewujudkan produk hewan yang aman, sehat, utuh, halal dan bermutu	Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BPMSPH	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan BPMSPH	3.25 Skala Likert	3.28 Skala Likert	3.28 Skala Likert	3.30 Skala Likert	3.35 Skala Likert	
		Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	8.300 Sampel	4.850 Sampel	12.000 Sampel	13.000 Sampel	14.000 Sampel	Adanya Refokusing anggaran sehingga target sampel Tahun 2021 mengalami penurunan
			Sertifikasi Hasil Pemeriksaan, Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan	1000 Sertifikat	1100 Sertifikat	1200 Sertifikat	1300 Sertifikat	1400 Sertifikat	
			Bimbingan Teknis dan Metode Pemeriksaan, Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan	5 lab	5 lab	5 lab	5 lab	5 lab	
			Pengembangan Teknis Pemeriksaan, pengujian keamanan dan mutu produk hewan	3 Metode	3 Metode	3 Metode	3 Metode	3 Metode	
			Meningkatnya pendapatan PNBPN BPMSPH	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	440.000.000	504.000.000	560.000.000	616.000.000	677.000.000

2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPMSPH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPMSPH	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BPMSPH yang terjadi berulang	0 temuan					
			Jumlah temuan itjen atas pengelolaan implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015)	3 temuan					

